



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 190.1/KPU-SS/XII/2008**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa masa keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka perlu mengangkat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor: 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4277);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4836);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4338).

Memperhatikan : Berita acara rapat pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 176/KPU-WO/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara **Ir. Hj. Andi Nurwana, M.Si**, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo masa jabatan 2008 - 2013.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal: 24 Desember 2008.

KETUA,

ttd

DR. JAYADI NAS, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

